

**KEBEBASAN BERSERIKAT DAN BERKUMPUL
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

***Tarmudi¹, Gatot Subroto Widagdo², Rengga Kusuma Putra³,
Geofani Milthre Saragih⁴, Risky Amelia⁵**

^{1,2}Universitas Ibnu Chaldun, Jl. Pemuda 1 Kaveling 97, Rawamangun, Jakarta Timur, Indonesia

³Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Jl. Majapahit No.304, Semarang,
Jawa Tengah, Indonesia

⁴Universitas Sumatera Utara, Jl. Dr. T. Mansur No.9, Medan, Sumatera Utara, Indonesia

⁵Universitas Pamulang, Jl. Raya Serang - Jakarta, Serang, Banten, Indonesia

*tarmudi.hukum@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze freedom of association and assembly from a human rights perspective, and explore the challenges faced in its implementation in various countries. The scope of the study includes a review of various cases of violations of the right to freedom of association and assembly, both in countries with democratic and authoritarian systems. In addition, this study will also discuss the role of international organizations and civil society in promoting and protecting these rights. This study will not only discuss the theory and basic principles of freedom of association and assembly, but will also dig deeper into how these rights are implemented in practice, the challenges faced, and steps that can be taken to strengthen the protection of these freedoms throughout the world. This study is expected to make a significant contribution to understanding the complexity of freedom of association and assembly and its impact on human rights as a whole. This study uses a qualitative approach with a case study design. The qualitative approach was chosen because it allows researchers to dig deeper into freedom of association and assembly in the context of Human Rights (HAM).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebebasan berserikat dan berkumpul dari perspektif hak asasi manusia, serta mengeksplorasi tantangan yang dihadapi dalam implementasinya di berbagai negara. Ruang lingkup penelitian mencakup tinjauan terhadap berbagai kasus pelanggaran hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul, baik di negara yang memiliki sistem demokrasi maupun otoriter. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas peran organisasi internasional dan masyarakat sipil dalam mempromosikan dan melindungi hak-hak ini. penelitian ini tidak hanya akan membahas teori dan prinsip-prinsip dasar dari kebebasan berserikat dan berkumpul, tetapi juga akan menggali lebih dalam bagaimana hak-hak ini diimplementasikan dalam praktik, tantangan yang dihadapi, dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperkuat perlindungan kebebasan ini di seluruh dunia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami kompleksitas kebebasan berserikat dan berkumpul serta dampaknya terhadap hak asasi manusia secara keseluruhan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam tentang kebebasan berserikat dan berkumpul dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM).

Kata Kunci: *Kebebasan Berserikat, Kebebasan Berkumpul, Hak Asasi Manusia.*

A. PENDAHULUAN

Kebebasan berserikat dan berkumpul merupakan hak asasi manusia yang diakui secara universal dan menjadi salah satu pilar penting dalam masyarakat yang demokratis (Kartini et al., 2022). Menurut Pasal 20 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), setiap individu berhak untuk bebas berkumpul dan berserikat dengan orang lain, termasuk hak untuk membentuk dan bergabung dengan organisasi, asosiasi, atau serikat pekerja. Kebebasan ini mencakup hak untuk menyatakan pendapat, berpartisipasi dalam demonstrasi, serta membentuk komunitas yang memiliki tujuan bersama. Dalam konteks hukum, kebebasan berserikat dan berkumpul diatur dalam berbagai instrumen internasional, seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berkumpul secara damai (Kusuma, 2023).

Kebebasan berserikat dan berkumpul tidak hanya sekadar hak, tetapi juga merupakan alat untuk memperjuangkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, serikat pekerja yang dibentuk oleh buruh tidak hanya berfungsi untuk melindungi hak-hak pekerja, tetapi juga berperan aktif dalam mendorong perubahan kebijakan yang lebih adil di tingkat pemerintah. Dalam konteks ini, kebebasan berserikat dan berkumpul menjadi jembatan bagi individu untuk bersatu dalam mencapai tujuan kolektif yang lebih besar, seperti perbaikan kondisi kerja, penghapusan diskriminasi, dan pemberdayaan Masyarakat (Sholina, 2022).

Kebebasan berserikat dan berkumpul sangat penting dalam konteks hak asasi manusia karena merupakan sarana bagi individu untuk mengekspresikan pendapat dan memperjuangkan kepentingan mereka. Kebebasan ini memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam proses politik, sosial, dan ekonomi, serta berkontribusi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Data dari Freedom House menunjukkan bahwa negara-negara yang menghormati kebebasan berserikat dan berkumpul cenderung memiliki tingkat demokrasi yang lebih tinggi dan lebih sedikit pelanggaran hak asasi manusia (Nurdin & Athahira, 2022). Sebaliknya, negara-negara yang membatasi kebebasan ini sering kali mengalami ketidakstabilan politik dan sosial, serta meningkatnya ketidakpuasan masyarakat.

Sebagai contoh, di negara-negara yang memiliki kebebasan berserikat yang kuat, seperti Swedia dan Kanada, masyarakat dapat dengan mudah membentuk organisasi untuk memperjuangkan berbagai isu, mulai dari hak-hak perempuan hingga perlindungan lingkungan (Wiratraman & Lafrance, 2021). Hal ini memungkinkan adanya dialog konstruktif antara pemerintah dan masyarakat, yang pada gilirannya menciptakan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat. Di sisi lain, di

negara-negara yang menerapkan pembatasan ketat terhadap kebebasan ini, seperti Korea Utara dan Belarus, kita sering melihat penindasan terhadap kelompok-kelompok yang berusaha menyuarakan pendapat mereka, yang dapat berujung pada pelanggaran hak asasi manusia yang lebih luas.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebebasan berserikat dan berkumpul dari perspektif hak asasi manusia, serta mengeksplorasi tantangan yang dihadapi dalam implementasinya di berbagai negara. Ruang lingkup penelitian mencakup tinjauan terhadap berbagai kasus pelanggaran hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul, baik di negara yang memiliki sistem demokrasi maupun otoriter. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas peran organisasi internasional dan masyarakat sipil dalam mempromosikan dan melindungi hak-hak ini.

Melalui analisis ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya kebebasan berserikat dan berkumpul dalam upaya perlindungan hak asasi manusia secara global. Penelitian ini juga akan mencakup studi kasus spesifik yang menggambarkan bagaimana kebebasan berserikat dapat berfungsi sebagai alat untuk perubahan sosial. Misalnya, gerakan hak sipil di Amerika Serikat pada tahun 1960-an menunjukkan bagaimana kebebasan berkumpul dan berserikat dapat digunakan untuk memperjuangkan kesetaraan rasial dan keadilan sosial. Dalam konteks ini, kita akan melihat bagaimana tindakan kolektif dapat mengubah narasi sosial dan politik, serta mempengaruhi kebijakan publik.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan membahas teori dan prinsip-prinsip dasar dari kebebasan berserikat dan berkumpul, tetapi juga akan menggali lebih dalam bagaimana hak-hak ini diimplementasikan dalam praktik, tantangan yang dihadapi, dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperkuat perlindungan kebebasan ini di seluruh dunia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami kompleksitas kebebasan berserikat dan berkumpul serta dampaknya terhadap hak asasi manusia secara keseluruhan.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis praktik kebebasan berserikat dan berkumpul dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM), dengan fokus pada tantangan, implementasi, dan dampaknya terhadap masyarakat sipil di Indonesia (Muhaimim, 2020). Penelitian ini didasarkan pada pengkajian terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi undang-undang yang relevan, seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait kebebasan berserikat (Butar, 2018). Bahan hukum sekunder mencakup literatur akademik, artikel jurnal, serta laporan dari organisasi HAM internasional seperti Amnesty International dan Human Rights Watch,

sementara bahan hukum tersier digunakan untuk memperjelas konsep-konsep yang diuraikan, termasuk kamus hukum dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen terhadap sumber hukum yang relevan, baik nasional maupun internasional (Efendi & Ibrahim, 2018). Data yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan preskriptif, yakni dengan menilai norma-norma hukum yang ada, mengidentifikasi kesenjangan dalam regulasi, serta mengevaluasi implementasi dan dampaknya dalam konteks sosial masyarakat Indonesia. Pendekatan ini memberikan gambaran komprehensif mengenai pelaksanaan kebebasan berserikat dalam perspektif hukum normatif, serta mengungkapkan tantangan dan peluang dalam penguatan kebijakan terkait isu tersebut.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebebasan Berserikat dan berkumpul diatur dalam Hukum Internasional dan Nasional

Kebebasan berserikat dan berkumpul merupakan hak asasi manusia yang fundamental, namun dalam praktiknya, tantangan yang dihadapi sangat beragam. Di banyak negara, termasuk Indonesia, terdapat berbagai bentuk pembatasan yang mengancam hak ini. Misalnya, di beberapa wilayah, pemerintah menerapkan undang-undang yang ketat terkait izin untuk berkumpul, yang sering kali digunakan untuk membatasi demonstrasi atau aksi protes. Menurut data dari Human Rights Watch (2023), lebih dari 50% aksi protes di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir berakhir dengan tindakan represif dari aparat keamanan, yang mencakup penangkapan massal dan penggunaan kekerasan (Human Rights Watch, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara teoritis hak untuk berserikat dan berkumpul dijamin, dalam praktiknya, ada banyak rintangan yang harus dihadapi oleh individu dan kelompok yang ingin mengekspresikan pendapat mereka.

Tantangan lain yang signifikan datang dari stigma sosial terhadap kelompok tertentu yang ingin berserikat. Misalnya, organisasi yang memperjuangkan hak-hak perempuan dan kelompok minoritas sering kali menghadapi penolakan dari masyarakat luas. Penolakan ini bisa berupa diskriminasi, intimidasi, bahkan kekerasan fisik (Hamzah & Salsabila, 2024). Data dari Amnesty International menunjukkan bahwa lebih dari 30% aktivis hak asasi manusia di Indonesia mengalami ancaman fisik atau verbal dalam menjalankan aktivitas mereka. Hal ini menciptakan suasana ketakutan yang menghambat individu dan kelompok untuk mengekspresikan pendapat mereka secara bebas. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa stigma sosial tidak hanya merugikan individu yang menjadi sasaran, tetapi juga merugikan masyarakat secara keseluruhan, karena suara-suara penting yang seharusnya didengar menjadi tereduksi (Rahmawati et al., 2024).

Kondisi ini diperburuk oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kebebasan berserikat dan berkumpul (Rohman et al., 2024). Banyak individu yang tidak menyadari hak-hak mereka, sehingga tidak berani untuk bersuara atau bergabung dalam organisasi. Survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia pada tahun 2023 menunjukkan bahwa hanya 40% responden yang mengetahui tentang hak mereka untuk berserikat. Kurangnya edukasi mengenai hak asasi manusia ini menjadi tantangan besar dalam memperjuangkan kebebasan berserikat dan berkumpul. Dalam banyak kasus, masyarakat tidak memahami bahwa kebebasan ini bukan hanya hak individu, tetapi juga merupakan alat untuk mencapai keadilan sosial dan mempengaruhi kebijakan publik.

Adanya intervensi dari aktor politik juga menjadi tantangan yang signifikan. Beberapa partai politik dan pemimpin lokal terkadang menggunakan kekuasaan mereka untuk menghalangi kegiatan organisasi yang dianggap berseberangan dengan kepentingan mereka. Hal ini menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi kebebasan berserikat. Dalam laporan yang diterbitkan oleh Freedom House, Indonesia mendapatkan skor rendah dalam hal kebebasan politik, yang menunjukkan bahwa banyak organisasi mengalami kesulitan dalam beroperasi secara bebas. Ketidakstabilan politik ini sering kali membuat individu merasa tertekan dan tidak berdaya, sehingga mereka enggan untuk terlibat dalam kegiatan organisasi yang seharusnya menjadi hak mereka.

Tantangan global seperti pandemi Covid-19 juga mempengaruhi kebebasan berserikat dan berkumpul (Jensen et al., 2021). Pembatasan sosial yang diterapkan untuk menanggulangi penyebaran virus sering kali disalahgunakan untuk membatasi hak-hak sipil. Dalam konteks ini, banyak kelompok yang merasa tertekan dan tidak dapat melakukan aktivitas mereka secara efektif. Misalnya, banyak aksi protes yang dibubarkan dengan alasan kesehatan publik, meskipun sebenarnya ada motivasi politik di balik tindakan tersebut. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi dalam kebebasan berserikat dan berkumpul sangat kompleks dan memerlukan perhatian serta tindakan yang serius dari berbagai pihak. Dalam situasi ini, penting bagi masyarakat sipil dan organisasi hak asasi manusia untuk terus berjuang dalam mempertahankan hak-hak ini, agar suara-suara yang terpinggirkan dapat didengar dan diperjuangkan.

Kebebasan berserikat dan berkumpul diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) (Sinombor, 2022). Pasal 20 DUHAM menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berserikat secara bebas, sementara Pasal 21 ICCPR menegaskan hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan publik, termasuk hak untuk berkumpul secara damai. Instrumen-instrumen ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi kebebasan berserikat

dan berkumpul di seluruh dunia. Namun, meskipun ada kerangka hukum yang jelas, tantangan dalam implementasinya tetap ada.

Di tingkat nasional, Indonesia telah mengadopsi berbagai regulasi yang sejalan dengan komitmen internasional tersebut. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum merupakan salah satu regulasi yang mengatur hak untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat (Dachi & Khalid, 2024). Namun, meskipun ada landasan hukum, sering kali terdapat interpretasi yang berbeda dalam penerapannya. Dalam banyak kasus, pemerintah menggunakan pasal-pasal tertentu dalam undang-undang tersebut untuk membatasi kebebasan berserikat dan berkumpul, terutama ketika kegiatan tersebut dianggap mengancam stabilitas politik atau keamanan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum, pelaksanaannya sering kali tidak konsisten dan dapat disalahgunakan untuk kepentingan politik.

Implementasi hukum ini sering kali tidak konsisten, di mana tindakan represif dapat terjadi meskipun tidak ada pelanggaran hukum yang jelas. Misalnya, dalam kasus demonstrasi mahasiswa pada tahun 2022, banyak peserta yang ditangkap meskipun mereka telah memenuhi semua persyaratan hukum untuk berkumpul. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum yang tertulis dan praktik di lapangan. Menurut laporan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), lebih dari 60% kasus pelanggaran hak berkaitan dengan kegiatan berserikat dan berkumpul tidak mendapatkan penyelesaian yang memadai (Komnas HAM, 2023). Kesenjangan ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan individu dan organisasi yang ingin menjalankan hak mereka.

Tantangan lain muncul dari adanya regulasi lokal yang sering kali lebih ketat daripada regulasi nasional. Beberapa pemerintah daerah menerapkan peraturan yang membatasi kebebasan berserikat dan berkumpul, yang kadang-kadang bertentangan dengan undang-undang nasional. Ini menciptakan kebingungan dan ketidakpastian bagi individu dan organisasi yang ingin menjalankan hak mereka. Dalam hal ini, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa semua peraturan yang diterapkan di tingkat lokal sejalan dengan komitmen internasional dan nasional yang telah diambil. Tanpa adanya keselarasan antara regulasi lokal dan nasional, individu akan semakin sulit untuk memahami hak-hak mereka dan cara menuntutnya.

Dalam konteks ini, pendidikan dan sosialisasi mengenai hak-hak ini menjadi sangat penting (Rellang et al., 2024). Banyak individu dan organisasi yang tidak menyadari hak-hak mereka dan bagaimana cara melindunginya. Oleh karena itu, perlu ada upaya yang lebih besar dari pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai kebebasan berserikat dan berkumpul, serta cara-cara untuk menuntut hak tersebut secara efektif. Edukasi ini tidak hanya akan memberdayakan individu, tetapi juga akan menciptakan

masyarakat yang lebih sadar hak dan lebih mampu untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi.

2. Dampak Pelanggaran Kebebasan berserikat dan berkumpul terhadap Masyarakat

Pelanggaran terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Salah satu dampak paling langsung adalah terhambatnya partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Ketika individu merasa takut untuk bersuara atau bergabung dalam organisasi, suara mereka tidak terdengar dalam forum publik. Hal ini dapat mengarah pada keputusan yang tidak mencerminkan kepentingan masyarakat luas. Menurut laporan dari World Economic Forum (2023), negara-negara dengan tingkat kebebasan berserikat yang rendah cenderung memiliki tingkat ketidakpuasan sosial yang tinggi. Ketidakpuasan ini dapat berujung pada ketidakstabilan sosial dan politik, yang pada akhirnya merugikan semua pihak.

Pelanggaran kebebasan berserikat dan berkumpul juga dapat menyebabkan polaritas dalam Masyarakat (Marfiando, 2020). Ketika kelompok tertentu merasa tertekan, mereka mungkin merasa terpaksa untuk bertindak secara radikal atau ekstrem. Ini dapat menciptakan ketegangan sosial yang lebih besar dan mengarah pada konflik. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menunjukkan bahwa peningkatan tindakan represif terhadap kelompok tertentu dapat meningkatkan potensi radikalisme di kalangan anggota kelompok tersebut (Farahdiba et al., 2021). Dalam situasi seperti ini, penting untuk diingat bahwa tindakan represif tidak hanya merugikan individu yang menjadi sasaran, tetapi juga dapat menciptakan dampak jangka panjang yang merugikan stabilitas sosial.

Dampak lain yang tidak kalah penting adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Ketika pemerintah terlihat mengekang kebebasan berserikat dan berkumpul, masyarakat cenderung kehilangan kepercayaan pada kemampuan pemerintah untuk melindungi hak-hak mereka. Survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia pada tahun 2023 menunjukkan bahwa hanya 35% responden yang merasa puas dengan kinerja pemerintah dalam melindungi hak asasi manusia (LSI, 2023). Kepercayaan yang menurun ini dapat mengakibatkan apatisisme politik dan rendahnya partisipasi dalam pemilihan umum. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memperburuk kualitas demokrasi dan menghambat pembangunan sosial.

Dampak jangka panjang dari pelanggaran kebebasan berserikat dan berkumpul juga dapat mempengaruhi perkembangan demokrasi di suatu negara. Demokrasi yang sehat membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat, dan ketika hak ini dibatasi, maka proses demokrasi akan terhambat. Menurut laporan oleh International IDEA (2023), negara-negara yang menerapkan kebebasan berserikat yang kuat cenderung memiliki sistem demokrasi yang lebih stabil dan partisipatif. Hal ini menunjukkan bahwa menjaga kebebasan berserikat dan berkumpul adalah kunci

untuk menciptakan lingkungan demokrasi yang sehat dan berkelanjutan (Keflin, 2024).

Pelanggaran terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul juga dapat menghambat upaya pembangunan sosial dan ekonomi. Ketika individu dan kelompok tidak dapat bersatu untuk memperjuangkan kepentingan mereka, maka inisiatif untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat akan terhambat. Data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan berkontribusi pada peningkatan efektivitas program-program Pembangunan. Oleh karena itu, menjaga kebebasan berserikat dan berkumpul adalah kunci untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan (Fernanda et al., 2023). Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kebebasan berserikat, agar semua suara dapat didengar dan dihargai.

Secara keseluruhan, tantangan yang dihadapi dalam kebebasan berserikat dan berkumpul sangat kompleks dan saling terkait. Dari pembatasan hukum, stigma sosial, hingga intervensi politik, semua faktor ini berkontribusi pada kondisi yang menghambat individu dan kelompok untuk mengekspresikan pendapat mereka. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif dan kolaboratif dari berbagai pihak untuk memastikan bahwa hak-hak ini dihormati dan dilindungi, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi dan pembangunan.

3. Peran Dalam Pembangunan Sosial Dan Ekonomi

Kebebasan berserikat dan berkumpul memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong partisipasi masyarakat. Menurut laporan dari Organisasi Buruh Internasional (ILO), negara-negara yang memberikan ruang bagi kebebasan berserikat cenderung memiliki tingkat partisipasi politik yang lebih tinggi. Hal ini terlihat dari data yang menunjukkan bahwa negara-negara Nordik, seperti Swedia dan Norwegia, memiliki tingkat partisipasi pemilih yang mencapai lebih dari 80% dalam pemilu. Partisipasi ini tidak hanya terbatas pada politik, tetapi juga mencakup keterlibatan dalam organisasi masyarakat sipil, serikat pekerja, dan kelompok advokasi yang berfungsi untuk menyuarakan kepentingan masyarakat.

Keterlibatan dalam organisasi ini memungkinkan individu untuk berkontribusi pada pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Misalnya, di Indonesia, banyak organisasi non-pemerintah (NGO) yang berfokus pada isu-isu lingkungan dan hak asasi manusia, yang berhasil menggalang dukungan masyarakat untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Data dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menunjukkan bahwa kampanye masyarakat sipil telah berhasil mencegah beberapa proyek pembangunan yang merusak lingkungan, menunjukkan betapa pentingnya kebebasan berserikat dalam mendorong partisipasi masyarakat.

Kebebasan berserikat juga berkontribusi pada peningkatan kesadaran akan hak asasi manusia di kalangan Masyarakat (Safitria et al., 2024). Organisasi-organisasi yang bergerak di bidang hak asasi manusia sering kali menjadi wadah bagi individu untuk belajar tentang hak-hak mereka dan cara memperjuangkannya. Sebuah studi oleh Amnesty International menunjukkan bahwa masyarakat yang terlibat dalam organisasi hak asasi manusia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak mereka dibandingkan dengan mereka yang tidak terlibat.

Di Indonesia, misalnya, lembaga seperti Komnas HAM dan sejumlah NGO lokal telah berperan aktif dalam mendidik masyarakat tentang hak-hak asasi manusia. Mereka sering mengadakan seminar, lokakarya, dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Data dari survei yang dilakukan oleh Komnas HAM menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia meningkat sebesar 30% dalam lima tahun terakhir, berkat upaya-upaya tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan berserikat dan berkumpul tidak hanya penting untuk partisipasi, tetapi juga untuk pendidikan dan kesadaran hak asasi manusia.

4. Dampak Negatif dari Pembatasan

Pembatasan terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul dapat menyebabkan penurunan partisipasi publik, yang berdampak negatif pada demokrasi dan pembangunan sosial. Ketika individu merasa bahwa mereka tidak memiliki kebebasan untuk berkumpul atau berserikat, mereka cenderung menarik diri dari partisipasi dalam kegiatan sosial dan politik. Menurut laporan Freedom House, negara-negara yang menerapkan pembatasan ketat terhadap kebebasan berserikat mengalami penurunan signifikan dalam jumlah partisipan pemilu dan aktivitas masyarakat sipil.

Contoh nyata dapat dilihat di negara-negara yang menerapkan undang-undang anti-organisasi, seperti di beberapa negara di Asia Tenggara. Di Myanmar, setelah kudeta militer pada tahun 2021, banyak organisasi masyarakat sipil dibubarkan dan aktivis ditangkap, yang mengakibatkan penurunan partisipasi publik dalam berbagai isu sosial (Win & Myint, 2020). Data menunjukkan bahwa partisipasi pemilih dalam pemilu setempat menurun hingga 50% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pembatasan terhadap kebebasan berserikat tidak hanya mengurangi partisipasi, tetapi juga melemahkan fondasi demokrasi.

Pembatasan kebebasan berserikat dan berkumpul juga dapat memicu ketidakpuasan sosial yang lebih luas (Shalihah, 2017). Ketika masyarakat merasa terpinggirkan dan tidak memiliki saluran untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka, potensi untuk terjadinya protes dan konflik sosial meningkat. Sebuah studi yang dilakukan oleh World Bank menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat pembatasan kebebasan berserikat yang tinggi cenderung mengalami lebih banyak ketegangan sosial dan konflik.

Contoh yang relevan dapat dilihat di negara-negara yang mengalami gelombang protes besar-besaran, seperti di Hong Kong pada tahun 2019. Pembatasan yang diterapkan oleh pemerintah terhadap kebebasan berkumpul memicu reaksi masyarakat yang sangat kuat, yang berujung pada protes besar-besaran dan ketidakpuasan yang berkepanjangan. Data menunjukkan bahwa lebih dari 1 juta orang turun ke jalan dalam demonstrasi tersebut, mencerminkan besarnya ketidakpuasan yang ada dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pembatasan terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul tidak hanya merugikan individu, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas sosial secara keseluruhan.

5. Konsep Kebebasan Berserikat dan Berkumpul

Kebebasan berserikat adalah hak asasi manusia yang fundamental, yang diakui secara universal dalam berbagai instrumen internasional, termasuk Pasal 20 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Pasal 22 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Kebebasan ini memberikan individu hak untuk membentuk, bergabung, dan berpartisipasi dalam organisasi atau asosiasi, termasuk serikat pekerja dan organisasi non-pemerintah. Menurut data dari International Labour Organization (ILO), lebih dari 300 juta pekerja di seluruh dunia terlibat dalam serikat pekerja, yang menunjukkan pentingnya kebebasan berserikat dalam memperjuangkan hak-hak pekerja dan meningkatkan kondisi kerja (ILO, 2021).

Kebebasan berserikat juga berfungsi sebagai alat untuk memperjuangkan keadilan sosial dan ekonomi. Dalam konteks Indonesia, misalnya, banyak serikat pekerja yang berperan aktif dalam memperjuangkan upah yang adil dan kondisi kerja yang layak. Namun, meskipun diakui secara hukum, masih terdapat tantangan signifikan yang dihadapi oleh serikat pekerja di negara-negara berkembang, termasuk intimidasi dan pembatasan dari pihak-pihak tertentu.

Kebebasan berkumpul merujuk pada hak individu untuk berkumpul secara damai dengan orang lain, baik untuk tujuan sosial, politik, maupun budaya. Hal ini juga diatur dalam Pasal 20 DUHAM dan Pasal 21 ICCPR. Kebebasan berkumpul memungkinkan individu untuk mengekspresikan pandangan mereka, mengorganisir protes, dan menyuarakan ketidakpuasan terhadap kebijakan publik. Menurut survei yang dilakukan oleh Pew Research Center, sekitar 60% orang dewasa di seluruh dunia percaya bahwa mereka memiliki hak untuk mengadakan protes damai.

Namun, di banyak negara, hak ini sering kali dibatasi oleh pemerintah dengan alasan keamanan nasional atau ketertiban umum. Contoh nyata dapat dilihat di Myanmar, di mana setelah kudeta militer pada tahun 2021, banyak demonstrasi damai yang dibubarkan dengan kekerasan, mengakibatkan banyak korban jiwa dan penangkapan massal (Human Rights Watch, 2021). Kasus ini menyoroti pentingnya perlindungan terhadap kebebasan berkumpul sebagai bagian dari upaya untuk menjaga demokrasi dan hak asasi manusia.

Kebebasan berserikat dan kebebasan berkumpul memiliki hubungan yang erat dan saling mendukung. Keduanya merupakan bagian integral dari proses demokrasi dan memungkinkan individu untuk berkolaborasi dalam mencapai tujuan bersama. Misalnya, serikat pekerja sering kali menggunakan kebebasan berkumpul untuk mengorganisir demonstrasi dan aksi protes guna menuntut hak-hak mereka. Dalam konteks ini, kebebasan berkumpul menjadi sarana bagi serikat pekerja untuk memperkuat suara mereka dan menekan pemerintah atau pengusaha untuk memenuhi tuntutan mereka.

Statistik menunjukkan bahwa negara-negara yang menghormati kebebasan berserikat dan berkumpul cenderung memiliki tingkat partisipasi politik yang lebih tinggi dan masyarakat yang lebih sejahtera. Menurut laporan Freedom House (2022), negara-negara dengan kebebasan sipil yang kuat, termasuk hak untuk berserikat dan berkumpul, menunjukkan tingkat kebahagiaan dan kepuasan hidup yang lebih tinggi di kalangan warganya. Hal ini menunjukkan bahwa adanya ruang untuk berserikat dan berkumpul tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan.

Tantangan yang dihadapi dalam praktiknya sering kali berkaitan dengan penegakan hukum yang lemah dan sikap represif dari pemerintah. Dalam banyak kasus, individu yang berusaha untuk mengekspresikan hak-hak mereka melalui organisasi atau protes sering kali mengalami penangkapan, intimidasi, atau bahkan kekerasan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat sipil dan lembaga internasional untuk terus memantau dan mendukung perlindungan hak-hak ini di seluruh dunia.

6. Kerangka Hukum Internasional

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1948 merupakan salah satu instrumen paling penting dalam pengaturan hak asasi manusia di tingkat internasional (Zaini & Wibowo, 2021). Pasal 20 dari deklarasi ini secara eksplisit menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas berserikat dan berkumpul secara damai. Data menunjukkan bahwa 80% negara di dunia telah mengakui hak ini dalam konstitusi mereka, meskipun implementasinya seringkali tidak konsisten. Dalam konteks ini, kebebasan berserikat dan berkumpul tidak hanya dianggap sebagai hak individu, tetapi juga sebagai sarana untuk memperjuangkan hak-hak sosial, ekonomi, dan politik.

Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang diadopsi pada tahun 1966 menegaskan lebih lanjut hak untuk berserikat dan berkumpul. Pasal 21 dan 22 ICCPR menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berkumpul secara damai dan hak untuk berserikat, termasuk hak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja. Menurut laporan dari Amnesty International (2022), meskipun banyak negara telah meratifikasi ICCPR, pelanggaran terhadap hak-hak ini masih sering terjadi, terutama di negara-negara yang menghadapi ketidakstabilan politik. Contoh nyata dapat dilihat di Myanmar, di mana junta militer

telah menindak keras demonstrasi damai dan mengekang kebebasan berserikat setelah kudeta pada tahun 2021.

Organisasi Buruh Internasional (ILO) juga memiliki instrumen penting terkait kebebasan berserikat, seperti Konvensi No. 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi. Konvensi ini mengatur hak pekerja untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja tanpa campur tangan pemerintah. Menurut ILO (2023), lebih dari 150 negara telah meratifikasi konvensi ini, tetapi laporan menunjukkan bahwa di banyak negara, pekerja masih menghadapi intimidasi dan ancaman ketika mencoba untuk berserikat. Misalnya, di beberapa negara di Amerika Latin, pekerja sering kali menjadi sasaran kekerasan karena keterlibatan mereka dalam serikat pekerja.

7. Implementasi dan Tantangan Implementasi di Berbagai Negara

Implementasi kebebasan berserikat dan berkumpul bervariasi secara signifikan di berbagai negara. Di negara-negara demokratis, seperti Kanada dan Jerman, kebebasan ini dijamin dan dilindungi oleh hukum, dengan serikat pekerja yang memiliki kekuatan untuk menegosiasikan kondisi kerja yang lebih baik. Namun, di banyak negara berkembang, seperti Bangladesh dan India, meskipun ada kerangka hukum yang mendukung, pelaksanaan hak ini sering kali terhambat oleh praktik korupsi, intimidasi, dan kekerasan terhadap aktivis. Sebuah studi oleh Freedom House (2023) menunjukkan bahwa hanya 30% negara di dunia yang memberikan perlindungan yang memadai terhadap kebebasan berserikat.

Kasus pelanggaran kebebasan berserikat dan berkumpul sering kali mencerminkan ketegangan antara pemerintah dan masyarakat sipil. Di Turki, misalnya, setelah percobaan kudeta pada tahun 2016, pemerintah menerapkan keadaan darurat yang mengakibatkan penangkapan massal terhadap anggota serikat pekerja dan aktivis pro-demokrasi. Human Rights Watch (2022) melaporkan bahwa ribuan orang ditangkap dan banyak serikat pekerja dibubarkan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat instrumen hukum yang melindungi hak-hak ini, tantangan besar tetap ada dalam penerapannya di lapangan.

Melalui analisis ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun ada kerangka hukum internasional yang kuat untuk melindungi kebebasan berserikat dan berkumpul, tantangan implementasi di berbagai negara masih memerlukan perhatian serius dari komunitas internasional dan lembaga-lembaga hak asasi manusia. Upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang hak-hak ini sangat penting untuk mendorong perubahan positif di seluruh dunia.

8. Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

a. Undang-undang Dasar 1945

Kebebasan berserikat dan berkumpul di Indonesia diatur dalam UUD 1945, yang merupakan konstitusi dasar negara (Nasution & Saragih, 2024). Pasal 28E ayat (3)

menyatakan bahwa "setiap orang berhak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Hal ini menunjukkan bahwa hak untuk berserikat dan berkumpul merupakan bagian integral dari hak asasi manusia (HAM) yang dijamin oleh konstitusi. Menurut data dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), meskipun ada jaminan konstitusi, praktik di lapangan seringkali tidak sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut. Dalam laporan tahunan 2022, Komnas HAM mencatat adanya peningkatan jumlah kasus pelanggaran terhadap kebebasan berserikat, yang menunjukkan bahwa meskipun ada landasan hukum yang kuat, implementasinya masih memerlukan perhatian lebih.

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi sebagai berikut: "Setiap warga negara berhak untuk memilih dan mempunyai pekerjaan yang tetap dalam hubungan kerja yang adil." Dalam ketentuan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut (Mangunsong et al., 2024):

- 1) Hak atas Pekerjaan Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan keinginan, keterampilan, dan kemampuannya. Hak ini mencerminkan penghormatan terhadap kebebasan individu dalam menentukan jalur karier atau profesi yang ingin ditekuni.
 - 2) Hak atas Kepastian Kerja Selain memilih pekerjaan, setiap orang juga berhak untuk memiliki pekerjaan yang tetap. Hal ini bertujuan memberikan rasa aman dalam kehidupan ekonomi dan sosial sehingga seseorang tidak hidup dalam ketidakpastian akibat pengangguran atau hubungan kerja yang tidak stabil.
 - 3) Hubungan Kerja yang Adil Pekerjaan yang dijalani harus berada dalam hubungan kerja yang adil, mencakup:
 - a) Perlakuan yang setara tanpa diskriminasi.
 - b) Kondisi kerja yang manusiawi, termasuk jam kerja, upah yang layak, dan perlindungan terhadap eksploitasi.
 - c) Hak-hak pekerja yang dilindungi oleh undang-undang, termasuk hak untuk berserikat dan berunding.
 - 4) Kewajiban Negara Negara berkewajiban menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pelaksanaan hak ini, misalnya dengan menetapkan kebijakan ketenagakerjaan yang berpihak pada keadilan sosial, pemberantasan diskriminasi, dan penghapusan praktik kerja yang merugikan pekerja. Pasal ini menekankan pentingnya martabat manusia dalam dunia kerja, menghubungkan kebebasan individu dengan tanggung jawab negara untuk menjamin perlindungan hak asasi di bidang ketenagakerjaan.
- b. UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

UU No. 9 Tahun 1998 mengatur tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, yang juga berkaitan erat dengan kebebasan berserikat dan berkumpul. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum bagi individu dan kelompok untuk menyampaikan aspirasi mereka secara terbuka. Namun, dalam praktiknya, seringkali terjadi pembatasan yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap demonstrasi atau kegiatan publik lainnya. Menurut catatan dari Amnesty International, pada tahun 2021 terdapat sejumlah insiden di mana aparat keamanan membubarkan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh buruh dan mahasiswa dengan alasan keamanan. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara hak untuk berserikat dan kepentingan keamanan negara, yang sering kali diinterpretasikan secara subyektif oleh pihak berwenang.

c. UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh

UU No. 21 Tahun 2000 merupakan landasan hukum bagi pembentukan dan pengelolaan serikat pekerja di Indonesia. Undang-undang ini memberikan hak kepada pekerja untuk membentuk serikat dan bernegosiasi mengenai kondisi kerja mereka. Namun, meskipun undang-undang ini ada, masih banyak tantangan yang dihadapi oleh serikat pekerja dalam menjalankan fungsinya. Data dari International Labour Organization (ILO) menunjukkan bahwa Indonesia memiliki salah satu tingkat pelanggaran hak buruh tertinggi di Asia Tenggara. Banyak serikat pekerja yang mengalami intimidasi dan pembubaran oleh perusahaan, yang menunjukkan bahwa meskipun ada kerangka hukum yang mendukung, implementasi di lapangan sering kali tidak memadai.

Di Indonesia, terdapat banyak kasus pelanggaran hak berserikat yang mencolok. Salah satu contohnya adalah kasus yang terjadi pada tahun 2020 di mana serikat pekerja di sebuah perusahaan tekstil di Jawa Barat mengalami intimidasi dan pemecatan massal setelah melakukan aksi mogok untuk menuntut kenaikan upah. Menurut laporan dari LBH Jakarta, sekitar 200 pekerja dipecat tanpa proses yang adil, dan banyak dari mereka yang mengalami tekanan psikologis akibat tindakan tersebut. Kasus ini mencerminkan tantangan serius yang dihadapi oleh pekerja dalam memperjuangkan hak-hak mereka, meskipun dilindungi oleh undang-undang.

9. Pengaruh kebijakan pemerintah terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul

Kebijakan pemerintah juga berpengaruh besar terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat kecenderungan pemerintah untuk memperketat kontrol terhadap organisasi masyarakat sipil dan serikat pekerja. Misalnya, dalam konteks pandemi COVID-19, pemerintah mengeluarkan sejumlah regulasi yang membatasi pergerakan massa dan kegiatan publik dengan dalih menjaga kesehatan masyarakat. Meskipun alasan tersebut dapat dipahami, namun dalam praktiknya, banyak organisasi yang merasa bahwa kebijakan tersebut digunakan untuk membungkam suara-suara kritis. Laporan dari Human

Rights Watch pada tahun 2021 menyatakan bahwa tindakan represif terhadap demonstrasi meningkat selama periode tersebut, yang menunjukkan bahwa kebebasan berserikat dan berkumpul masih terancam dalam konteks kebijakan yang ketat.

Kutipan terbaru dari seorang aktivis hak asasi manusia, "Kebebasan berserikat dan berkumpul adalah fondasi dari demokrasi yang sehat. Tanpa adanya perlindungan yang kuat terhadap hak-hak ini, suara rakyat akan tereduksi, dan keadilan sosial akan sulit dicapai" (Sari, 2023). Hal ini menekankan pentingnya perlindungan terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul sebagai bagian dari upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan demokratis.

10. Kasus Kebebasan Berserikat di Negara-Negara Tertentu

Di negara-negara dengan tingkat kebebasan berserikat yang tinggi, seperti Swedia dan Kanada, hak untuk berkumpul dan berserikat dijamin secara konstitusional. Misalnya, di Swedia, Pasal 20 Konstitusi menjamin kebebasan untuk berkumpul dan berserikat, yang mencerminkan komitmen negara terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia. Data dari Freedom House menunjukkan bahwa Swedia mendapatkan skor 100 dalam kebebasan sipil, yang mencakup kebebasan berserikat dan berkumpul. Contoh konkret dari kebebasan ini dapat dilihat pada demonstrasi yang sering diadakan oleh serikat pekerja dan organisasi masyarakat sipil yang memperjuangkan hak-hak minoritas dan isu-isu lingkungan.

Di Kanada, kebebasan berserikat juga diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Konstitusi. Pada tahun 2019, Mahkamah Agung Kanada memutuskan bahwa hak untuk berserikat adalah bagian dari kebebasan berekspresi, sehingga memberikan perlindungan lebih kepada organisasi-organisasi yang berjuang untuk hak-hak pekerja dan keadilan sosial. Data menunjukkan bahwa lebih dari 30% pekerja di Kanada tergabung dalam serikat pekerja, yang menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat dalam organisasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa negara dengan kebebasan tinggi tidak hanya menjamin hak-hak tersebut, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai isu sosial.

Di negara-negara dengan pembatasan signifikan terhadap kebebasan berserikat, seperti Myanmar dan China, situasinya jauh berbeda. Di Myanmar, meskipun ada undang-undang yang mengatur kebebasan berserikat, praktik di lapangan seringkali bertentangan dengan hukum tersebut. Menurut laporan Amnesty International (2022), banyak aktivis dan anggota serikat pekerja yang ditangkap dan diadili hanya karena mengorganisir demonstrasi damai. Data menunjukkan bahwa lebih dari 1.000 orang ditangkap selama protes anti-pemerintah pada tahun 2021, banyak di antaranya adalah anggota serikat pekerja.

Di China, kebebasan berserikat sangat dibatasi oleh pemerintah. Hanya ada satu serikat pekerja resmi yang diakui, yaitu All-China Federation of Trade Unions

(ACFTU), yang di bawah kendali pemerintah. Laporan dari Human Rights Watch (2023) menyatakan bahwa banyak pekerja yang mencoba membentuk serikat independen mengalami intimidasi, pemecatan, dan penangkapan. Statistik menunjukkan bahwa lebih dari 50% pekerja di sektor informal tidak memiliki perlindungan hukum atau akses ke serikat pekerja (Human Rights Watch, 2023). Kasus-kasus ini menunjukkan bagaimana pembatasan terhadap kebebasan berserikat dapat mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia yang serius.

11. Analisis Dampak Kasus Pembelajaran dari Kasus-Kasus Tersebut

Pembelajaran yang dapat diambil dari kasus-kasus kebebasan berserikat di negara-negara dengan kebebasan tinggi dan rendah adalah pentingnya perlindungan hukum dan dukungan pemerintah terhadap organisasi masyarakat sipil. Negara-negara yang memberikan ruang bagi kebebasan berserikat cenderung memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang lebih tinggi dalam proses politik dan sosial. Sebaliknya, negara yang membatasi kebebasan ini sering kali mengalami ketidakpuasan sosial dan konflik yang berkepanjangan. Menurut laporan dari United Nations Development Programme (2023), negara-negara yang menghormati hak asasi manusia cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan inklusif.

Rekomendasi yang dapat diberikan adalah perlunya peningkatan kesadaran akan pentingnya kebebasan berserikat dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Pendidikan tentang hak-hak asasi manusia harus dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah agar generasi muda memahami dan menghargai hak-hak ini. Selain itu, pemerintah harus berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kebebasan berserikat, termasuk menghapuskan undang-undang yang mengekang hak tersebut.

Kebebasan berserikat juga memiliki dampak positif terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan individu. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang terlibat dalam organisasi atau komunitas cenderung memiliki tingkat stres yang lebih rendah dan rasa kepuasan hidup yang lebih tinggi (Williams, 2023). Oleh karena itu, mendorong kebebasan berserikat bukan hanya penting untuk hak asasi manusia, tetapi juga untuk kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

Rekomendasi untuk perbaikan dalam konteks kebebasan berserikat mencakup perlunya reformasi hukum yang mendukung hak-hak pekerja dan organisasi masyarakat sipil. Pemerintah harus mengadopsi undang-undang yang memberikan perlindungan bagi serikat pekerja dan organisasi non-pemerintah, serta memastikan bahwa pelanggaran terhadap hak-hak ini dapat dituntut secara hukum. Selain itu, penting untuk membentuk mekanisme pengawasan independen yang dapat menilai pelaksanaan hak-hak ini di lapangan.

Pemerintah juga harus bekerja sama dengan organisasi internasional dan lembaga swadaya masyarakat untuk meningkatkan dialog tentang kebebasan berserikat. Ini termasuk penyelenggaraan forum dan seminar yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Dengan cara ini, diharapkan akan tercipta pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya kebebasan berserikat dalam konteks pembangunan sosial dan ekonomi.

Keterlibatan masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan juga merupakan langkah penting untuk memperbaiki kondisi kebebasan berserikat. Masyarakat harus diberdayakan untuk menyuarakan pendapat dan berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dengan memberikan ruang bagi suara masyarakat, pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang lebih responsif dan inklusif.

Untuk mendukung rekomendasi ini, penting bagi masyarakat internasional untuk memberikan tekanan pada negara-negara yang membatasi kebebasan berserikat. Melalui sanksi, diplomasi, dan kerja sama internasional, negara-negara dapat didorong untuk menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia, termasuk kebebasan berserikat. Data dari International Labour Organization (2023) menunjukkan bahwa negara-negara yang terlibat dalam dialog sosial yang konstruktif cenderung memiliki tingkat pelanggaran hak yang lebih rendah.

Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan kebebasan berserikat dapat diperkuat, yang pada gilirannya akan mendukung pengembangan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Kebebasan berserikat dan berkumpul merupakan hak asasi manusia yang diakui secara universal dan dijamin dalam berbagai instrumen internasional, termasuk Pasal 20 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Pasal 21 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Hak ini memungkinkan individu untuk berkumpul dan membentuk organisasi, baik untuk tujuan sosial, politik, maupun ekonomi. Namun, meskipun diakui secara luas, pelaksanaan hak ini sering kali terhambat oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan pemerintah yang represif, stigma sosial, dan tekanan dari kelompok tertentu.

Data dari Human Rights Watch (2022) menunjukkan bahwa di beberapa negara, kebebasan berserikat dan berkumpul mengalami penurunan yang signifikan. Misalnya, di Myanmar, setelah kudeta militer pada tahun 2021, banyak organisasi masyarakat sipil yang dibubarkan, dan aktivis yang berusaha berkumpul untuk memperjuangkan hak-hak mereka ditangkap. Kasus ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh individu dan kelompok dalam mengekspresikan pendapat mereka di hadapan kekuasaan yang otoriter.

Di Indonesia, meskipun memiliki kerangka hukum yang mendukung kebebasan berserikat, praktik di lapangan menunjukkan adanya ketidaksiharasan. Laporan dari

Amnesty International (2023) mencatat bahwa sejumlah organisasi buruh dan LSM sering kali mengalami intimidasi saat melakukan aksi protes atau berkumpul untuk menyampaikan pendapat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat jaminan hukum, implementasinya masih jauh dari ideal.

Statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022 menunjukkan bahwa hanya 30% dari populasi yang merasa aman untuk menyatakan pendapat mereka secara terbuka. Angka ini menunjukkan adanya ketakutan di kalangan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang berkaitan dengan kebebasan berserikat dan berkumpul. Ketidakpastian ini berpotensi menghambat partisipasi publik dalam proses demokrasi dan pengambilan keputusan.

Dengan demikian, temuan utama dari analisis ini menunjukkan bahwa meskipun kebebasan berserikat dan berkumpul diakui sebagai hak asasi manusia, pelaksanaannya di berbagai negara, termasuk Indonesia, masih mengalami banyak tantangan. Hal ini memerlukan perhatian lebih dari pemerintah dan masyarakat untuk memastikan bahwa hak ini dapat dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan.

Implikasi kebijakan dari pelanggaran kebebasan berserikat dan berkumpul sangat signifikan, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Pertama, pelanggaran terhadap hak ini dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketika individu merasa bahwa hak mereka untuk berkumpul dan berserikat tidak dihormati, mereka cenderung menjauh dari partisipasi politik dan sosial. Hal ini dapat menyebabkan stagnasi dalam proses demokrasi dan mengurangi legitimasi pemerintah di mata rakyat.

Kedua, kebijakan yang mengekang kebebasan berserikat dapat menghambat perkembangan ekonomi. Organisasi buruh, misalnya, memainkan peran penting dalam memperjuangkan hak-hak pekerja dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik. Jika kebebasan ini dibatasi, maka pekerja tidak akan memiliki suara dalam menentukan kondisi kerja mereka, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif pada produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Ketiga, implikasi sosial dari pembatasan kebebasan berserikat dan berkumpul juga tidak dapat diabaikan. Ketika individu tidak dapat berkumpul untuk membahas isu-isu yang mempengaruhi kehidupan mereka, akan terjadi fragmentasi dalam masyarakat. Hal ini dapat mengarah pada meningkatnya ketidakpuasan sosial, radikalisasi, dan konflik. Sebagai contoh, di beberapa negara yang mengalami konflik berkepanjangan, pembatasan kebebasan berserikat sering kali menjadi salah satu faktor penyebab ketegangan sosial.

Keempat, kebijakan yang mendukung kebebasan berserikat dan berkumpul dapat menciptakan ruang bagi dialog dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Ini penting untuk membangun kebijakan publik yang responsif dan inklusif.

Ketika masyarakat merasa didengarkan, mereka lebih cenderung untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan.

Akhirnya, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kebebasan berserikat dan berkumpul, pemerintah perlu mengadopsi kebijakan yang tidak hanya menghormati hak-hak ini tetapi juga melindungi individu dan kelompok dari tindakan represif. Hal ini mencakup perlindungan hukum bagi aktivis dan organisasi yang berjuang untuk hak-hak mereka, serta penegakan hukum yang adil terhadap pelanggaran hak asasi manusia.

Penelitian lebih lanjut mengenai kebebasan berserikat dan berkumpul dalam perspektif hak asasi manusia sangat penting untuk memahami dinamika yang terjadi di berbagai negara. Pertama, penelitian harus mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebebasan ini, termasuk konteks politik, sosial, dan ekonomi. Misalnya, bagaimana perbedaan sistem politik, seperti demokrasi dan otoritarianisme, mempengaruhi kebebasan berserikat di negara-negara tertentu.

Kedua, penting untuk melakukan studi kasus yang mendalam tentang organisasi masyarakat sipil dan buruh yang berhasil memperjuangkan hak-hak mereka meskipun menghadapi berbagai tantangan. Dengan memahami strategi dan pendekatan yang mereka gunakan, penelitian dapat memberikan wawasan berharga bagi aktivis dan pembuat kebijakan dalam memperjuangkan kebebasan berserikat dan berkumpul.

Ketiga, penelitian juga perlu mempertimbangkan perspektif gender dalam kebebasan berserikat. Bagaimana perempuan dan kelompok marginal lainnya mengalami tantangan yang berbeda dalam mengakses hak ini? Dengan memahami dinamika gender, penelitian dapat membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan semua kelompok dalam masyarakat.

Keempat, penting untuk mengeksplorasi peran teknologi dalam memfasilitasi kebebasan berserikat dan berkumpul. Di era digital ini, banyak organisasi menggunakan platform online untuk mengorganisir dan menyebarkan informasi. Penelitian dapat menggali bagaimana teknologi dapat menjadi alat yang efektif untuk memperjuangkan hak-hak ini, serta tantangan yang muncul, seperti pengawasan dan pembatasan akses.

D. SIMPULAN

Hasil penelitian mendapatkan kesimpulan bahwa, kebebasan berserikat dan berkumpul merupakan hak asasi manusia yang fundamental, namun pelaksanaannya masih menghadapi banyak tantangan di berbagai belahan dunia. Temuan menunjukkan bahwa meskipun ada kerangka hukum yang mendukung, praktik di lapangan sering kali tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Implikasi kebijakan dari pembatasan hak ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada stabilitas

sosial dan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, penting untuk mendorong penelitian lebih lanjut yang dapat memberikan wawasan dan rekomendasi untuk memperkuat kebebasan berserikat dan berkumpul, serta menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Kebebasan berserikat dan berkumpul bukan hanya sekadar hak yang diakui secara formal, tetapi merupakan elemen esensial dalam proses demokratisasi dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan memahami dan menghargai kebebasan ini, kita dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, serta memperjuangkan keadilan dan kesetaraan bagi semua individu. Dalam konteks global yang semakin kompleks, penting bagi kita untuk terus mendukung dan melindungi kebebasan berserikat dan berkumpul sebagai bagian integral dari upaya menjaga martabat manusia dan membangun masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Butar, E. N. (2018). *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*. PT. Refika Aditama.
- Dachi, A. D., & Khalid, K. (2024). Hak Warga Negara dalam Menyampaikan Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Perspektif Fiqh Siyashah. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(2), 2250–2257. <https://doi.org/10.47467/as.v6i2.7075>
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana.
- Farahdiba, S. Z., Sai'dah, N. N., Salsabila, D., & Nuraini, S. (2021). Tinjauan Pelanggaran Hak Dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 837–845. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.2044>
- Fernanda, A., Yazid, M. F., & Silitonga, D. T. S. (2023). Korupsi Dan Pembangunan Berkelanjutan: Evaluasi Terhadap Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi, Sosial, Dan Lingkungan. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(5). <https://gudangjurnal.com/index.php/gjmi/article/view/137>
- Hamzah, M., & Salsabila, M. (2024). Pemberdayaan Perempuan sebagai Hak Asasi Manusia. *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 3(4), 343–356. <https://doi.org/10.58344/locus.v3i4.2567>
- Jensen, N., Kelly, A. H., & Avendano, M. (2021). The Covid-19 pandemic underscores the need for an equity-focused global health agenda. *Humanities and Social Sciences Communications*, 8(1), 15. <https://doi.org/10.1057/s41599-020-00700-x>
- Kartini, S., Perdana, F. W., Irwan, I., Setiawan, B., & Purboyo, P. (2022). Politik Hukum Kebebasan Berserikat Pekerja/Buruh dalam Produk Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(2), 342–350. <https://doi.org/10.36418/jist.v3i2.380>
- Keflin, W. P. (2024). Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Kedaulatan Negara (Studi Pada Pembatasan Kebebasan Berpendapat). *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan*

- Pendidikan, 2(2), 30–37.
<https://jurnal.unsultra.ac.id/index.php/jisdik/article/view/98>
- Kusuma, E. (2023). Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Sanskara Hukum Dan HAM*, 1(3), 97–101.
<https://doi.org/10.58812/shh.v1i03.63>
- Mangunsong, A. F., Tinambunan, D. R., Manullang, J. M., Saragih, M. D., Lase, M., Situmeang, T. A., & Nababan, R. Y. (2024). Analisis Perlindungan HAM Dalam Konteks Penerapan Pasal 3 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. *Bersatu: Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika*, 2(1).
<https://doi.org/10.51903/bersatu.v2i1.495>
- Marfiando, B. (2020). Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ditinjau dari Kebebasan Berserikat. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 14(2), 13. <https://doi.org/10.35879/jik.v14i2.253>
- Muhaimim. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Nasution, M., & Saragih, G. M. (2024). *Hukum Tata Negara Indonesia (Suatu Pengantar Dasar)*. Kencana.
- Nurdin, N., & Athahira, A. U. (2022). *HAM, Gender Dan Demokrasi (sebuah Tinjauan Teoritis Dan Praktis)*. CV Sketsa Media.
- Rahmawati, Y., Suryaningsi, S., & Majid, N. (2024). Penerapan Prinsip Keadilan Sosial Terhadap Hak Tenaga Kerja Perempuan di Pertambangan Batubara Samarinda. *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 3(1), 51–62.
<https://doi.org/10.55681/seikat.v3i1.1183>
- Rellang, A., Kamilah, K., & Nazaruddin, N. (2024). Penggunaan Prinsip Hak Asasi Manusia Untuk Menyelesaikan Konflik Agama Di Indonesia: Pandangan Hukum Nasional Dan Islam. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 6(1), 33–44.
<https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v6i1.2445>
- Rohman, S., Mulyono, Singalodra, N., & Maharani, D. A. (2024). Eksplorasi Sejarah Pemikiran Hukum: Integrasi Filsafat Hukum dan Sosiologi Hukum pada Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. *UNES Law Review*, 6(4).
<https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2072>
- Safitria, A. N., Afifah, Z., Nandani, D. M., Rahmaleni, W., Salsabilla, A. T. W., & Hadji, K. (2024). Implementasi Konstitusi Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Prespektif Hukum Tata Negara. *Al Adalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(3), 233–247. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i3.885>
- Shalihah, F. (2017). *Sosiologi Hukum*. Raja Grafindo.
- Sholina, C. A. (2022). Pemenuhan Hak-Hak Asasi Anak Tenaga Kerja Indonesia Di Perkebunan Sawit Di Wilayah Tawau, Sabah, Malaysia. *Jurnal Pembangunan Manusia*, 3(1). <https://doi.org/10.7454/jpm.v3i1.1029>
- Sinombor, S. H. (2022). Kedudukan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 1–12.
<https://doi.org/10.47776/alwasath.v3i1.336>
- Win, S., & Myint, T. (2020). The Formulation of British Colonial Policy in Myanmar

under Dyarchy. *Yangon University of Foreign Languages Research Journal*, 11(2), 281–290. <https://meral.edu.mm/records/6717>

Wiratraman, H. P., & Lafrance, S. (2021). Protecting Freedom of Expression in Multicultural Societies: Comparing Constitutionalism in Indonesia and Canada. *Yuridika*, 36(1), 75. <https://doi.org/10.20473/ydk.v36i1.24032>

Zaini, A. Z., & Wibowo, A. (2021). Analisis Terhadap Pembatasan Perlindungan Hak Kebebasan Berekspresi Dalam Media Sosial Menurut Hukum Ham Internasional. *Reformasi Hukum Trisakti*, 3(1), 12–29. <https://doi.org/10.25105/refor.v3i1.10274>